



**PUTUSAN**

**Nomor 371/Pdt.G/2019/PA.Sim.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Balai Sidang Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal ██████████  
██████████, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

██████████, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Kasar, tempat tinggal di ██████████  
██████████, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti tertulis dan keterangan Saksi-saksi Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal ██████████ yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun di bawah register nomor ██████████ pada tanggal 11 Februari 2019

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 371/Pdt.G/2019/PA.Sim.



telah mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang telah diperbaiki secara lisan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah, pada tanggal [REDACTED], sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED];
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di [REDACTED] sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat bergaul layaknya suami istri;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama [REDACTED], umur 5 tahun;
5. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan damai selama 2 tahun, namun awal Januari tahun 2016, sering terjadi cekcok mulut antara Penggugat dan Tergugat, karena persoalan himpitan ekonomi dalam kehidupan rumah tangga, dimana Tergugat sering tidak bekerja atau malas bekerja;
6. Bahwa profesi Tergugat sebagai buruh kasar, tidaklah mencukupi, dengan penghasilan 50 ribu rupiah perhari sebagai karyawan penggiling bakso di pajak Indrapura Kabupaten Batu Bara, tapi Penggugat berusaha unruk mencari tambahan yakni berjualan jajanan kios kecil di rumah, demi untuk mencukupi kebutuhan keluarga;
7. Bahwa Penggugat mencoba bersabar atas kekurangan selama ini demi untuk masa depan anak-anak;
8. Bahwa Tergugat semakin tidak menunjukkan iktikad baik kepada Penggugat, dimana Tergugat sering pulang larut malam sampai jam 1 dini hari, dan bila ditanya oleh Penggugat darimana Tergugat sering menjawab, "aku ngumpul dengan kawan, bukan urusanmu" Penggugat pun tidak ingin ribut lebih baik memilih diam;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 371/Pdt.G/2019/PA.Sim.



9. Bahwa puncak persoalan terjadi pada Maret 2016, dimana cekcok mulut dan pertengkaran hebatpun terjadi dengan Tergugat, karena Tergugat cemburu melihat Handphone Penggugat pada malam hari, yang berisi SMS “Dek uda tidur apa belum” padahal nomor itu tidak dikenal, dan Penggugat pun menganggap itu hanya SMS iseng, namun Penggugat mencoba menjelaskan bahwa akhir-akhir ini banyak SMS yang tidak dikenal yang mencoba merayu dan iseng, namun Penggugat tidak pernah membalasnya, dan penjelasan ini tidak dapat diterima oleh Tergugat, dan Tergugat pun meninggalkan rumah, membawa baju dan pakaiannya menginap di tempat kawan Tergugat di Indrapura;
10. Bahwa awal Januari tahun 2017, Penggugat mencoba untuk meminta pertimbangan dan nasehat kepada orang tua Penggugat dan tokoh agama, agar dapat menyelesaikan persoalan dalam rumah tangga ini, dengan usaha dan niat baik tersebut, yakni mendatangi rumah orang tua Tergugat di [REDACTED], dan hasilnya Tergugat menjawab “ya uda kita pisah saja” demikian juga orang tua Tergugat membujuk agar rumah tangga ini lebih memperhatikan masa depan anak, namun tidak membuahkan hasil;
11. Bahwa Penggugat tidak diberi nafkah lahir maupun batin selama 2,5 tahun sejak ulabn Maret 2016 sampai dengan bulan Januari tahun 2019.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun, melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Simalungun untuk mengadili atas perkara ini dan menghadirkan para pihak dalam perkara ini, serta memberikan dan mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara ini, dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan berdamai dengan Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa upaya perundingan melalui jalur mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pada persidangan tanggal 1 April 2019 dibacakanlah surat gugatan Penggugat *a quo* yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan secara lisan pada petitum gugatan poin angka 1 dan 2, selengkapnya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar dan diperiksa jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama [REDACTED], Provinsi Sumatera Utara, pada bulan [REDACTED], telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, selanjutnya Ketua Majelis telah memberi paraf serta tanda bukti P;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 371/Pdt.G/2019/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED], di [REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah bibi Penggugat;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama [REDACTED] sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah pada tahun 2013;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Nagori [REDACTED];
  - Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa Saksi sering melihat langsung dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak punya pekerjaan dan malas bekerja sehingga nafkah belanja yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 371/Pdt.G/2019/PA.Sim.



Penggugat dan Tergugat, dan sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain ketika ada pesan singkat yang masuk ke telepon genggam milik Penggugat dari nomor yang tidak dikenal;

- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Januari tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat ke rumah orang tua Tergugat di [REDACTED];
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. [REDACTED], umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di [REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama [REDACTED] sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Nagori [REDACTED];

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 371/Pdt.G/2019/PA.Sim.



- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi sering melihat langsung dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak punya pekerjaan dan malas bekerja sehingga nafkah belanja yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain ketika ada pesan singkat yang masuk ke telepon genggam milik Penggugat dari nomor yang tidak dikenal;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Januari tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat ke rumah orang tua Tergugat di [REDACTED];
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 371/Pdt.G/2019/PA.Sim.



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* yang disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan 718 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat secara *in person* telah datang menghadap di muka persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 150 R.Bg. Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus serta menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat berdasar hukum dan tidak melawan hak, dengan demikian berdasarkan

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 371/Pdt.G/2019/PA.Sim.



ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara maksimal telah melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mau bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil menyurutkan kehendak Penggugat untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 dan 2, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim mengarah kepada ketentuan yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 371/Pdt.G/2019/PA.Sim.



Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang isinya menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., maka Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan mengabulkan gugatan Penggugat meskipun tanpa hadirnya Tergugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim membebaskan pembuktian kepada Penggugat dengan memeriksa bukti-bukti, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat diwajibkan menghadirkan Saksi keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P beserta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti *a quo* Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. bukti *a quo* dapat dijadikan

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 371/Pdt.G/2019/PA.Sim.



sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 31 Juli 2013 dan belum pernah bercerai, sedangkan pernikahan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan Penggugat ke persidangan terdiri dari bibi Penggugat yang bernama Trisni binti Sutimin, dan paman Penggugat yang bernama Nova Ridwan bin Sudarman, kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg.), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat dan Tergugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Penggugat dan Tergugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan jumlah 2 (dua) orang

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 371/Pdt.G/2019/PA.Sim.



Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi, dengan demikian sesuai (*vide* Pasal 306 R.Bg.), syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi [REDACTED] telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah berjalan sejak tahun 2013 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah sering terjadi sejak bulan Januari tahun 2016 disebabkan karena Tergugat tidak punya pekerjaan dan malas bekerja sehingga nafkah belanja yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain ketika ada pesan singkat yang masuk ke telepon genggam milik Penggugat dari nomor yang tidak dikenal, Saksi menerangkan sering melihat langsung dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, meskipun keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Januari tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat ke rumah orang tua Tergugat di Desa Tanah Merah, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi [REDACTED] telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah berjalan sejak tahun 2013 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah sering terjadi sejak bulan

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 371/Pdt.G/2019/PA.Sim.



Januari tahun 2016 disebabkan karena Tergugat tidak punya pekerjaan dan malas bekerja sehingga nafkah belanja yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain ketika ada pesan singkat yang masuk ke telepon genggam milik Penggugat dari nomor yang tidak dikenal, Saksi menerangkan sering melihat langsung dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, meskipun keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Januari tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat ke rumah orang tua Tergugat di [REDACTED], sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang Saksi Penggugat sepanjang mengenai tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah berjalan sejak tahun 2013 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat, dan tentang perselisihan dan pertengkaran yang sudah sering terjadi sejak bulan Januari tahun 2016 yang disebabkan karena Tergugat tidak punya pekerjaan dan malas bekerja sehingga nafkah belanja yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain ketika ada pesan singkat yang masuk ke telepon genggam milik Penggugat dari nomor yang tidak dikenal, dan tentang upaya damai yang sudah pernah dilakukan oleh keluarga Penggugat bersama keluarga Tergugat, serta tentang berpisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama Penggugat dan

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 371/Pdt.G/2019/PA.Sim.



Tergugat ke rumah orang tua Tergugat di [REDACTED], tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan [REDACTED], Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 31 Juli 2013;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis sejak bulan Januari tahun 2016 karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak punya pekerjaan dan malas bekerja sehingga nafkah belanja yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain ketika ada pesan singkat yang masuk ke telepon genggam milik Penggugat dari nomor yang tidak dikenal;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai;

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 371/Pdt.G/2019/PA.Sim.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Januari tahun 2017, dan hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, sehingga mewujudkan tujuan perkawinan dengan membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat telah cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 371/Pdt.G/2019/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin angka 1 dan 2 sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap petitum gugatan Penggugat poin angka 3, Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] ).
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa tanggal 1 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1440 Hijriah oleh kami Zainal Arifin, S.Ag. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Yulistia, S.H., M.Sy. dan Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 371/Pdt.G/2019/PA.Sim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut bersidang, dibantu oleh Dasma Purba, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis,**

**Zainal Arifin, S.Ag.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Yulistia, S.H., M.Sy.**

**Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Dasma Purba, S.H., M.H.**

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp440.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
5.	Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
	Jumlah	Rp536.000,00

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 371/Pdt.G/2019/PA.Sim.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)